

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan negara yang sedang sibuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. Bentuk dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan peningkatan jalan-jalan, jembatan, perkantoran, perumahan dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (*owner/bouwheer*), pemborong (*contractor*), arsitek, Pemerintah Daerah dan sebagainya. Hasil fisik dari pembangunan yang ada di Indonesia seperti perumahan, gedung-gedung, pusat perbelanjaan, jalan raya dan sebagainya merupakan hasil dari kegiatan jasa konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.¹ Untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam hal pelaksanaannya dikenal dengan istilah kontrak kerja konstruksi atau perjanjian konstruksi. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata Perjanjian (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.² Namun menurut Subekti pengertian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Secara lebih spesifik Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 menjelaskan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi*, UU Nomor 2 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 14, TLN Nomor 6018, Pasal 1 ayat (1).

² Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), Cet. 21. hal. 1.

kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.⁴

Syarat-syarat mengenai sahnya suatu kontrak/perjanjian seperti yang tercantum di Pasal 1320 KUHPer, antara lain sebagai berikut:⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Apabila salah satu dari syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat diajukan pembatalan. Menurut Pasal 1266 KUHPerdata, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat upaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah.⁶

- a. Perjanjian bersifat timbal balik
- b. Harus ada wanprestasi
- c. Harus dengan putusan hakim

Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim.⁷ Namun dalam praktiknya seringkali adanya masalah pemutusan secara sepihak dalam perjanjian pemborongan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi*, UU Nomor 2 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 14, TLN Nomor 6018, Pasal 1 ayat (8).

⁵ Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.

⁶ *Ibid.*, *Pasal 1266*

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1992), Cet. 3. Hal. 103.

memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.⁸

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Purwodadi Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd Tahun 2014 terdapat pembatalan sepihak kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi yaitu Pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya Bupati Grobogan (Tergugat I), Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan (Tergugat II) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat III) sebagai para Tergugat dengan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor yaitu Tuan Suryantomo sebagai Direktur CV. ABDI MANUNGGAL SAKTI sebagai Penggugat. Dalam perjanjian konstruksi oleh para pihak pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi sudah sah menurut hukum pada tanggal 26 Maret 2012. Antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 050/071.121/II/2012 tanggal 26 Maret 2012 telah sepakat untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Gajahmada dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 1.195.212.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua belas juta rupiah) dengan tanggal mulai kerja 26 Maret 2012 sampai dengan selesai pada tanggal 21 Oktober 2012 dan telah sepakat untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Untung Suropati Nomor: 050/071.123/II/2012 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 784.967.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan tanggal mulai kerja 26 Maret 2012 sampai dengan selesai pada tanggal 21 Oktober 2012. Pada tanggal 15 Oktober 2012 telah dilakukan pemutusan kontrak oleh tergugat III dengan surat Nomor: 050/166/III/2012 dan peningkatan jalan Gadjahmada telah mencapai fisik 83,43% atau senilai Rp 997.165.371,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pada tanggal 15 Oktober 2012 Tergugat III melakukan pemutusan kontrak dengan surat Nomor: 050/166/III/2012 dan peningkatan jalan untung seropati telah mencapai fisik 53,74% atau senilai Rp 421.841.265 (empat ratus dua puluh satu juta, delapan ratus

⁸ Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1267.

empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).⁹ Maka penggugat meminta biaya ganti rugi berikut bunga kepada para Tergugat sebesar Rp 1.873.088.759,12 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan delapan ribu, tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah dua belas sen).

Pemutusan kontrak merupakan salah satu persoalan yang diatur di dalam kontrak, dimana pemutusan kontrak umumnya diatur di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak.¹⁰ Dan sesuai dalam Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) apabila kontrak dibatalkan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut dengan PPK) wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.¹¹

Namun pemutusan kontrak secara sepihak terjadi dikarenakan para Tergugat merasa pelaksanaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap peningkatan Jalan Gajahmada maupun Jalan Untung Suropati berjalan sangat lambat tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan walaupun Para Tergugat sudah memberikan uang muka diminta oleh Penggugat. Dan ketika Para Tergugat memeriksa *core drill* khususnya mengenai kuat tekan beton, keempat *sample* beton tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis kuat tekan K-300 yang diisyaratkan dan hasilnya semua dibawah K-300. Karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki beton dan tidak ada itikad baik untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak maka Para Tergugat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.¹² Namun Penggugat merasa telah dirugikan akibat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dan menuntut ganti rugi

⁹ Pengadilan Negeri Purwodadi, "Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd, hal. 6.

¹⁰ Dina Simbolon, "Permasalahan dalam Pemutusan Kontrak Konstruksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata", <http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html>, pada tanggal 5 September 2019 Pukul 12.47 WIB.

¹¹ Pengadilan Negeri Purwodadi, "Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd, hal. 3.

¹² Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", Lex Privatum, Vol.1/No.4/Oktober/2013, hal. 151.

kepada para Tergugat sesuai dengan ketentuan didalam Syarat-syarat Umum Kontrak yaitu “Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai”. Karena secara sederhana terdapat 3 (tiga) kriteria penting yang menjadi fokus proyek proyek konstruksi yaitu: biaya, mutu/kualitas, dan waktu. Ketiga kriteria ini akan terus menjadi pertimbangan sepanjang tahapan-tahapan siklus proyek konstruksi berlangsung.¹³ Dan Tergugat merasa Penggugat tidak melaksanakan 2 dari 3 kriteria tersebut seperti mutu/kualitas dan waktu. Masalah dalam keputusan secara sepihak timbul karena adanya kebutuhan dari pihak-pihak didalamnya, khususnya pihak yang memborongkan untuk dapat memutuskan perjanjian tanpa melalui prosedur yang lama, karena semakin lama proyek konstruksi bermasalah akan semakin besar juga kerugian yang didapat.

Dalam sejarah hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah digunakan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Mengenai kontrak kerja konstruksi telah diatur dalam akad *syirkah abdan*, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang disepakati di perjanjian, maka wajib memberikan ganti rugi (*dhaman*). Karena Islam sangat mengutamakan prinsip kejujuran dan keadilan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisaa’ ayat 29:¹⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku

¹³ Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), Cet. 3. hal. 9.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2003), hal. 25.

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul skripsi ini :
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI JALAN (Studi Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2014/PN.Pwd)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi terkait persoalan ganti kerugian pada putusan nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi jalan studi putusan nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi terkait persoalan ganti kerugian pada putusan nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd.
3. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi jalan studi putusan nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd menurut pandangan Islam.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, dari penulisan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum khusus, dan menambah wawasan untuk penulis dan bagi yang berniat meneliti lebih lanjut tentang pertanggungjawaban hukum bagi para pihak dalam kontak kerja konstruksi jalan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang berniat penelitian yang sama dengan penelitian ini. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi, Jasa Konstruksi, dan Pembatalan Sepihak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atau tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul

jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁶

2. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷
3. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹⁸
4. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola.¹⁹
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.²⁰
6. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif) yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁷ Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, PERPRES Nomor 16 Tahun 2018, LN Tahun 2018 Nomor 33, Pasal 1 ayat 1.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (44).

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jalan*, UU Nomor 38 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 132, TLN Nomor 4444, Pasal 1 ayat (5).

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi*, UU Nomor 2 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 14, TLN Nomor 6018, Pasal 1 ayat (8).

tertulis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²² Untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena data yang digunakan berasal dari bahan kepustakaan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.²³

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
- 5) Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd
- 6) Perjanjian paket pekerjaan peningkatan jalan gajahmada nomor: 050/071.121/II/2012 dan jalan untung suropati nomor: 050/171.123/II/2012 yang dalam perjanjiannya memuat:
 - a. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - b. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, skripsi, dan makalah yang terkait dengan penelitian ini.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 13.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.²⁵

F. Alat Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini normatif maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan yuridis normatif, karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka. Tetapi berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menjawab penelitian ini. Dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang permasalahan yang membuat penulis mengambil topik ini sebagai bahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian yang metodologis dan sistematis, serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

²⁵ *Ibid.*

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang Perjanjian dan tinjauan umum tentang Kontrak Konstruksi.

Bab III : Pembahasan Ilmu

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pertanggungjawaban hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Serta analisa yuridis tentang pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd.

Bab IV : Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang pandangan Islam terhadap petanggungjawaban hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi jalan studi putusan nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Pwd.

Bab V : Penutup

Bab kelima merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan melalui kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.